



**MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

Kepada Yth. :

1. Para Pimpinan Kementerian/Lembaga Republik Indonesia; dan
2. Para Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Provinsi/Kepala Instansi Teknis Pemerintah Provinsi yang bertanggung jawab dalam bidang pembinaan bangunan gedung negara.

di Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR 01.1/SE/M/2014

TENTANG
PERUBAHAN SURAT EDARAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
NOMOR 06/SE/M/2010

PERIHAL PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN TENAGA PENGELOLA
TEKNIS KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DALAM RANGKA
PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA

A. Umum

Bahwa dalam rangka penerapan penganggaran berbasis kinerja serta mewujudkan tertib administrasi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan teknis pembangunan bangunan gedung negara, maka perlu dilakukan penyempurnaan terhadap mekanisme pendanaan kegiatan unsur pengelola teknis Kementerian Pekerjaan Umum.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan perubahan terhadap ketentuan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/SE/M/2010 perihal Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Tenaga Pengelola Teknis Kementerian Pekerjaan Umum.

47

B. Dasar Pembentukan

1. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013;
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014;
5. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 09/PRT/M/2011;
10. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/SE/M/2010 perihal Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Tenaga Pengelola Teknis Kementerian Pekerjaan Umum.

C. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk mengubah ketentuan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/SE/M/2010 sebagai pedoman dalam pemberian Bantuan Tenaga Pengelola Teknis Kementerian Pekerjaan Umum.

Surat Edaran ini bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan teknis pembangunan bangunan gedung negara.

D. Ruang Lingkup

Lingkup Surat Edaran Menteri ini meliputi mekanisme pendanaan kegiatan unsur pengelola teknis Kementerian Pekerjaan Umum dalam Penyelenggaraan Pembangunan Bangunan Gedung Negara.

E. Perubahan

Perubahan terhadap ketentuan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/SE/M/2010 perihal Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Tenaga Pengelola Teknis Kementerian Pekerjaan Umum, sebagai berikut:

Ketentuan Romawi V Biaya Kegiatan Unsur Pengelola Teknis, diubah secara keseluruhan sehingga berbunyi sebagai berikut:

V. BIAYA KEGIATAN UNSUR PENGELOLA TEKNIS

Biaya operasional unsur Pengelola Teknis adalah sebesar 35% dari biaya pengelolaan kegiatan.

Biaya operasional sebagaimana tersebut di atas mulai Tahun Anggaran 2014 dibebankan pada mata anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum.

Biaya kegiatan unsur Pengelola Teknis digunakan untuk keperluan :

1. Honorarium;
2. Perjalanan dinas (tidak termasuk perjalanan dinas untuk pengelolaan teknis pembangunan gedung Perwakilan Negara Republik Indonesia di luar negeri);
3. Transport lokal;
4. Biaya rapat;
5. Biaya pembelian/penyewaan bahan dan alat; dan
6. Biaya-biaya lain yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung negara yang bersangkutan, termasuk di dalamnya untuk peningkatan kapasitas tenaga pengelola teknis Kementerian Pekerjaan Umum.

4

Dalam hal biaya operasional unsur Pengelola Teknis masih dialokasikan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian/Lembaga perlu dilakukan beberapa hal sebagai berikut:

1. Realisasi pembiayaan kegiatan unsur Pengelola Teknis dapat dilakukan secara bertahap sesuai kemajuan pekerjaan (tahap persiapan, tahap perencanaan, dan tahap pelaksanaan konstruksi).
2. Pengusulan pencairan biaya operasional kegiatan unsur Pengelola Teknis kepada Pimpinan Instansi/Kepala Satuan Kerja Kementerian/Lembaga Pengguna Anggaran Pembangunan Bangunan Gedung Negara, dilakukan oleh Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum atau Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Provinsi/Instansi Teknis Pemerintah Provinsi yang bertanggung jawab dalam pembinaan gedung negara selaku Ketua Tim Pelaksana Koordinasi Bantuan Tenaga Teknis.

Biaya Kegiatan unsur pengelola teknis mulai Tahun Anggaran 2015 dibebankan pada mata anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum.

Format Formulir Pertanggung Jawaban Biaya Unsur Pengelola Teknis sebagaimana tercantum pada lampiran I yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Surat Edaran ini.

F. Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Januari 2014

MENTERI PEKERJAAN UMUM,



DJOKO KIRMANTO

Tembusan kepada Yth. :

1. Para Sekretaris Jenderal/Sekretaris Kementerian/Lembaga Republik Indonesia;
2. Para Gubernur Provinsi di Seluruh Indonesia;
3. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
4. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
5. Para Eselon I dan II di Kementerian Pekerjaan Umum.

LAMPIRAN I

SURAT EDARAN MENTERI PEKERJAAN UMUM

NOMOR 01.1/SE/M/2014

TENTANG

PERUBAHAN SURAT EDARAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 06/SE/M/2010 PERIHAL PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN TENAGA PENGELOLA TEKNIS KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA.

FORMAT FORMULIR PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA UNSUR PENGELOLA TEKNIS

A. SUSUNAN TIM PELAKSANA KOORDINASI BANTUAN TENAGA TEKNIS DAN PENGELOLA TEKNIS

KEMENTERIAN/LEMBAGA :
 SATUAN KERJA/UNIT KERJA :
 KEGIATAN :
 TAHUN ANGGARAN :
 LAMPIRAN SURAT :

NO	NAMA	NIP/GOL	JABATAN DALAM TIM
I	PEMBINA		
1.	Menteri Pekerjaan Umum		Pembina
II	PENGARAH		
1.	Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum		Pengarah
III	TIM PELAKSANA		
1.	Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum/Kepala Dinas Pekerjaan Umum/Dinas Teknis yang bertanggung jawab dalam Pembinaan Bangunan Gedung		Ketua Tim Pelaksana
IV	KOORDINATOR BANTUAN TENAGA TEKNIS		
1.	Kasubdit Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara/Kepala Sub Dinas Instansi Pekerjaan Umum Provinsi yang bertanggung jawab dalam Pembinaan Bangunan Gedung		Koordinator
V	TENAGA PENGELOLA TEKNIS		
1.			Pengelola Teknis 1
2.			Pengelola Teknis 2
3.			Pengelola Teknis 3
VI	TENAGA AHLI TEKNIS		
1.			Tenaga Ahli Struktur
2.			Tenaga Ahli M/E
3.			Tenaga Ahli Lingkungan
VII	TENAGA AHLI ADMINISTRASI		
1.			Administrasi 1
2.			Administrasi 2
3.			Administrasi 3
VIII	TENAGA PEMBANTU PENGELOLA TEKNIS		
1.			Pembantu Pengelola Teknis 1
2.			Pembantu Pengelola Teknis 2
3.			Pembantu Pengelola Teknis 3
IX	SEKRETARIAT		
1.			Administrasi Keuangan 1
2.			Administrasi Keuangan 2
3.			Administrasi Keuangan 3

Jakarta,
 Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan
 Selaku Ketua Tim Pelaksana Koordinasi

Nama :

NIP :

B. RENCANA PENYERAPAN BIAYA OPERASIONAL KEGIATAN PENGELOLAAN TEKNIK

RENCANA PENYERAPAN BIAYA OPERASIONAL KEGIATAN PENGELOLAAN TEKNIK

KEMENTERIAN/LEMBAGA :
 SATUAN KERJA/UNIT KERJA :
 KEGIATAN :
 TAHUN ANGGARAN :
 LAMPIRAN SURAT :
 I. HONORARIUM

NO	URAIAN KEGIATAN	JABATAN	JUMLAH TENAGA	INTENSITAS	WAKTU BULAN	BILLING RATE	JUMLAH BIAYA	KET
I	PEMBINA	Pembina						
1.	Menteri Pekerjaan Umum							
II	PENGARAH	Pengarah						
1.	Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum							
III	TIM PELAKSANA	Ketua Tim Pelaksana						
1.	Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum/Kepala Dinas Pekerjaan Umum/Dinas Teknis yang bertanggung jawab dalam Pembinaan Bangunan Gedung							
IV	KOORDINATOR BANTUAN TENAGA TEKNIK	Koordinator						
1.	Kasubdit Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara/Kepala Sub Dinas Instansi Pekerjaan Umum Provinsi yang bertanggung jawab dalam Pembinaan Bangunan Gedung							
V	TENAGA PENGELOLA TEKNIK	Pengelola Teknis 1 Pengelola Teknis 2 Pengelola Teknis 3						
1.		Tenaga Ahli Struktur						
2.		Tenaga Ahli M/E						
3.		Tenaga Ahli Lingkungan						
VI	TENAGA AHLI TEKNIK	Administrasi 1 Administrasi 2 Administrasi 3						
1.								
2.								
3.								
VII	TENAGA AHLI ADMINISTRASI	Pembantu Pengelola Teknis 1 Pembantu Pengelola Teknis 2 Pembantu Pengelola Teknis 3						
1.								
2.								
3.								
VIII	TENAGA PEMBANTU PENGELOLA TEKNIK	Administrasi Keuangan 1 Administrasi Keuangan 2 Administrasi Keuangan 3						
1.								
2.								
3.								
IX	SEKRETARIAT							
1.								
2.								
3.								

II. BIAYA PERALATAN DAN OPERASIONAL LAINNYA

NO	URAIAN KEGIATAN	HARI	VOLUME	INTENSITAS	WAKTU BULAN	BILLING RATE	JUMLAH BIAYA	KET
A.	BIAYA PERALATAN							
B.	BIAYA OPERASIONAL 1. BIAYA RAPAT							
	2. BIAYA PERJALANAN							
	3. BIAYA LAINNYA							
C.	BIAYA PEMBUATAN LAPORAN							
D.	LAIN - LAIN							

REKAPITULASI BIAYA

I.	HONORARIUM		
II.	BIAYA PERALATAN DAN OPERASIONAL LAINNYA		
	JUMLAH TOTAL DIBULATKAN		

Jakarta,
Kementerian Pekerjaan Umum
Kasubdit Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara
Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan
Selaku Koordinator Pengelola Teknis

Nama :

NIP :

C. RINCIAN PENGGUNAAN BIAYA OPERASIONAL UNSUR PENGELOLA TEKNIS

**RINCIAN PENGGUNAAN BIAYA OPERASIONAL
UNSUR PENGELOLA TEKNIS TAHUN ANGGARAN**

BULAN :
KEGIATAN :
KEMENTERIAN/LEMBAGA :

NO	JENIS PENGELUARAN	VOLUME/SATUAN	BIAYA/SATUAN (RP.)	JUMLAH BIAYA (RP.)
1.	GAJI/UPAH 1. Honor Pengarah 2. Honor Pengelola Teknis			
2.	BAHAN 1. Alat Tulis Menulis 2. Bahan Komputer			
3.	PERJALANAN DINAS 1. Pengelola Teknis 2. Tim Bangunan Gedung Negara 3. Tim Sekretariat			
4.	PENGELUARAN LAINNYA 1. Sewa Komputer 2. Sewa Printer 3. Penggandaan			
JUMLAH				

TERBILANG :

Jakarta,
Kementerian Pekerjaan Umum
Kasubdit Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara
Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan
Selaku Koordinator Pengelola Teknis

Nama : _____
NIP : _____

D. DAFTAR PEMBAYARAN TRANSPORT PENGELOLA TEKNIS UNSUR PENGELOLA TEKNIS

DAFTAR PEMBAYARAN TRANSPORT PENGELOLA TEKNIS
UNSUR PENGELOLA TEKNIS TAHUN ANGGARAN

BULAN :
KEGIATAN :

KEMENTERIAN / LEMBAGA :

NO	NAMA	GOL PGPS	KEDUDUKAN DALAM TIM PENGELOLA TEKNIS	PERJALAN AN PER BULAN	JUMLAH BULAN	JUMLAH TRANSPORT PER BULAN (RP.)	JUMLAH TRANSPORT YANG HARUS DIBAYARKAN (RP.)	TANDA TANGAN
1.								
2.								
3.								
4.								
JUMLAH								

TERBILANG :

Jakarta,
Kementerian Pekerjaan Umum
Kasubdit Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara
Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan
Selaku Koordinator Pengelola Teknis

Koordinator Administrasi

Nama : _____
NIP : _____

Nama : _____
NIP : _____

E. DAFTAR PEMBAYARAN HONORARIUM PENGELOLA TEKNIS UNSUR PENGELOLA TEKNIS

**DAFTAR PEMBAYARAN HONORARIUM PENGELOLA TEKNIS
UNSUR PENGELOLA TEKNIS TAHUN ANGGARAN**

BULAN :
KEGIATAN :

KEMENTERIAN/LEMBAGA :

NO	NAMA	GOL PGPS	KEDUDUKAN DALAM TIM PENGELOLA TEKNIS	JUMLAH BULAN	HONOR PER BULAN	JUMLAH HONOR SEBELUM DIPOTONG PPH (RP.)	PPH 15% (RP.)	JUMLAH HONOR YANG HARUS DIBAYARKAN (RP.)	TANDA TANGAN
1.									
2.									
3.									
4.									
JUMLAH									

TERBILANG :

Jakarta,
Kementerian Pekerjaan Umum
Kasubdit Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara
Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan
Selaku Koordinator Pengelola Teknis

Koordinator Administrasi

Nama : _____
NIP : _____

Nama : _____
NIP : _____